



PUTUSAN

NOMOR 71/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah (hak asuh anak), antara:

Pembanding, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, tempat kediaman di Jalan xxx, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu
Tergugat;

melawan

Terbanding, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan xxx, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada xxx, Advokat xxx Jakarta, beralamat di Jalan xxx, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxx 2017, yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal xxx 2017, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS

hal 1 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan amar putusannya dikutip sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak asuh/hadhanah dari Tergugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 13 Januari 2016, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

2.1. xxx, perempuan, umur 13 tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8433/U/JB/ 2003, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat Tertanggal 8 Juli 2003;

2.2. xxx, laki-laki, Umur 10 Tahun, lahir pada tanggal 20 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 23767/U/JB/2006, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 1 November 2006;

dan selanjutnya memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Lina Marlina;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah (nafkah) anak yang ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 28 Februari 2017 tersebut oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 09 Maret 2017, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 14 Maret 2017;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Maret 2017,

hal 2 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 3 April 2017;

Bahwa Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2017;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 20 April 2017, berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS, sedangkan Terbanding sampai tanggal 18 Mei 2017 tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana dinyatakan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Surat Keterangan Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 18 Mei 2017;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017 dalam Register Perkara Banding Nomor 71/Pdt.G/2017/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W9-A/1006/HK.05/6/2017 tanggal 12 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai materi perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya meminta agar kedua anaknya yang selama ini diasuh oleh Tergugat/Pembanding selaku ayahnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 22 Februari 2016 dialihkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya, dengan alasan selama anak-anak diasuh oleh Tergugat/Pembanding selaku ayah kandungnya ternyata anak-anak tidak

hal 3 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perhatian sama serkali dari Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak keberatan untuk menyerahkan anaknya kepada Penggugat/Terbanding, dan Tergugat/Pembanding sanggup memberikan nafkah anak setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat/Pembanding telah mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, dimana pengakuan Tergugat/Pembanding merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding tentang saksi yang bernama xxx binti xxx, keterangannya seperti diputarbalikkan atau dimanipulasikan sebagai saksi Penggugat/Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kesaksian tersebut tidak berpengaruh dalam pembuktian dalil gugatan Penggugat/Terbanding, karena dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup terbukti dengan adanya pengakuan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat/-Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2017, mengetahui Mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan (xxx), isi surat pernyataan tersebut antara lain Penggugat/Terbanding akan menjalankan kewajiban yang timbul akibat peralihan hak asuh anak yang diajukan terhadap kedua orang anak yang bernama xxx dan xxx, sementara Tergugat/Pembanding sepakat membayar nafkah anak setiap bulan hingga anak dewasa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 2 kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 5 dan tanggal 20 setiap bulan, dan sepakat atas biaya pendidikan dan kesehatan terhadap kedua anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, persetujuan atau kesepakatan yang dibuat secara sah menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang

hal 4 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi yang membuatnya, maka kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dalam surat pernyataan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas menjadi hukum yang harus ditaati oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya harus terlebih dahulu mencabut hak asuh anak yang ditetapkan sebelumnya dari ayah kandungnya, dan dengan mencabut hak asuh anak dari Tergugat/Pembanding tidak berarti Tergugat/Pembanding hilang haknya untuk bertemu dengan kedua anaknya, Pembanding/Tergugat tetapi mempunyai hak memberi kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, karenanya keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding tentang hal ini tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkannya sudah tepat dan benar, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusan perkara *a quo* di tingkat banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

hal 5 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3668/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 28 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3287/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 13 Januari 2016 dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), terhadap anak yang bernama:
 - 2.1. xxx, perempuan, umur xxx tahun, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Juni 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx 2003 tanggal 8 Juli 2003;
 - 2.2. xxx, laki-laki, Umur xxx Tahun, lahir pada tanggal 20 Oktober 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx 2006 tanggal 1 November 2006;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut pada angka 2.1. dan 2.2. kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah bagi kedua anak tersebut kepada Penggugat setiap awal bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan penambahan nilai sebesar 15 % (lima belas persen) setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Mengizinkan Tergugat atas persetujuan Penggugat, pada waktu-waktu tertentu untuk bertemu dan memberi perhatian kepada kedua anak tersebut;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asril Lusa, S.H.,

hal 6 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. H. Abd. Razak Bachtiar HR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asril Lusa, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abd. Razak Bachtiar, HR, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ridhwan Hajjaj, M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Abdullah, S.H., M.H.

Jumlah

Rp 150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Wakil Panitera,

H. Sajadi, S.H., M.H.

hal 7 dari 7 hal. Put. No. 71/Pdt.G/2017/PTA.JK